



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

AT, tempat tanggal lahir, Camba, 25 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan

Sopir, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama,
tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT.10/RW.3
Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten
Mimika, sebagai **Pemohon I**.

SF, tempat tanggal lahir, Makassar, 7 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan

Penjual Minyak Tanah, pendidikan terakhir SMA, tempat
kediaman di Jalan Hasanuddin RT.10/RW.3 Kelurahan
Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,
sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan
Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk, tanggal 15 Mei 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah bapak R Jalan Rambutan RT.3/RW.1, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru,



Kabupaten Mimika.

2. Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama H, sedangkan yang menikahkan adalah Bapak R sebagai Imam Mesjid di SP.2, dan dihadiri saksi nikah orang masing-masing bernama SJ dan SK dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama RA (12 tahun).
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dengan alasan bahwa pada saat itu para Pemohon sudah mempercayakan kepada orang yang menikahkan untuk mengurus di Kantor Urusan Agama tetapi ternyata orang tersebut tidak mengurusnya padahal para Pemohon sudah membayar untuk biaya pengurusan Buku Nikah tersebut, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan haji dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **AT** dengan Pemohon II **SF** yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2005 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AB yang diwakilkan kepada R selaku Imam Masjid SP.2 Timika, karena ayah kandung Pemohon II tidak dapat menghadiri pernikahan para Pemohon.
- Bahwa nama Saksi nikah yang tertulis bernama SD dan Saharuddin bin Kulle Dg. Ngerang yang sebenarnya bernama H bin Habo dan Saharuddin bin Kulle Dg. Ngerang.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SD**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di RT. 07 RW.02 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon II sejak tahun 2005 ketika bertetangga di Koperapoka, sedangkan kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun pada saat itu Saksi ikut mengantar Pemohon II menikah dengan Pemohon I di SP.2 di rumah Imam Masjid tetapi Saksi juga

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat nama Imam masjid tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas proses pernikahan para Pemohon karena Saksi hanya di luar rumah sedangkan proses akadnya di dalam rumah.

2. **SK**, tempat tanggal lahir Makassar 08 Juli 1978, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT.10/RW.3 Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sejak tahun 2004 sebelum menikah dengan Pemohon II, sedangkan dengan Pemohon II kenal sejak di Makassar ketika masih bertetangga di Kampung.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2005, di rumah Bapak R di SP. 2 Timika, bahkan Saksi hadir di pernikahan para Pemohon tersebut.
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, status Pemohon I masih jejak sedangkan status Pemohon II sudah janda cerai. Bahkan Saksi kenal dengan suami pertama Pemohon II namun lupa namanya dan mantan suami pertama Pemohon II tersebut sekarang sudah menikah dan telah mempunyai anak di Sulawesi Tengah.
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AB, namun karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan berada di Kampung, kemudian di wakikan kepada R selaku Imam Masjid SP.2 Timika sekaligus yang mengadakan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Saksi nikah para Pemohon yaitu Saksi sendiri (SK) dan H bin Habo.
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk



(nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam dan Para Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru karena R yang diberi amanah mengurus dan mendaftarkan pernikahan para Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Pada hal setelah akad nikah para Pemohon, para saksi nikah dan yang mengakadkan (R) sudah menandatangani blanko yang disediakan.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

3. HH, tempat tanggal lahir Makassar 17 Oktober 1970, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sedangkan dengan Pemohon II kenal sejak tahun 1999 ketika Saksi menikah dengan kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2005, di rumah Bapak R di SP. 2 Timika, bahkan Saksi hadir di pernikahan para Pemohon tersebut.
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, status Pemohon I masih jejak sedangkan status Pemohon II sudah janda cerai. Bahkan Saksi kenal dengan suami pertama Pemohon II namun lupa namanya dan mantan suami pertama Pemohon II tersebut sekarang sudah menikah dan telah mempunyai anak di Sulawesi Tengah.

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AB, namun karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan berada di Kampung, kemudian di wakikan kepada R selaku Imam Masjid SP.2 Timika sekaligus yang mengadakan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Saksi nikah para Pemohon yaitu Saksi sendiri (H bin Habo) dan SK.
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam dan Para Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru karena R yang diberi amanah mengurus dan mendaftarkan pernikahan para Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Pada hal setelah akad nikah para Pemohon, para saksi nikah dan yang mengadakan (R) sudah menandatangani blanko yang disediakan.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2005, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, yang saat ini masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, namun hingga saat ini pernikahan para pemohon belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur maupun di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sehingga para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum status hubungan para Pemohon sebagai suami istri.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama SD, SK dan H bin Habo, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama SD, SK dan H bin Habo, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 309 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama SK dan H bin Habo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa sedangkan saksi para Pemohon bernama SD di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan namun keterangannya tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil pokok permohonan para Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga alat bukti saksi para Pemohon bernama SD harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama SK dan H bin Habo telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tuntunan agama Islam pada tanggal 23 Maret 2005 di rumah bapak R di SP. 2 Timika, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur maupun Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah janda dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta para Pemohon (antara Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AB, namun karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan berada di Kampung, kemudian di wakikan kepada R selaku Imam Masjid SP.2 Timika sekaligus yang mengakadkan pernikahan para Pemohon, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H bin Habo dan SK, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru karena R yang diberi amanah mengurus dan mendaftarkan pernikahan para Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Pada hal setelah akad nikah para Pemohon, para saksi nikah dan yang mengakadkan (R) sudah menandatangani blanko yang disediakan, sehingga para Pemohon tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam perkembangan terakhir telah terjadi pemekaran wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dengan adanya Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru. Saat ini tempat terjadinya peristiwa hukum pernikahan para Pemohon masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu orang bernama RA umur 12 tahun. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar adanya kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang



berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (AT) dengan Pemohon II (SF) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI. dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Mulyadi, S.HI, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bahri Conoras, S.HI.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dwi Christina, S.H.

Perincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.251.000,00
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)